



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menyusun peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasangkayu.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasangkayu.
7. Jarak tempuh adalah jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Indeks adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu dan tempat yang sama atau pada waktu dan tempat yang berbeda.
9. Wilayah adalah sebuah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakter khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan suatu keragaman sehingga dapat dibedakan dengan daerah-daerah lainnya.
10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi

dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui Dinas.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai objek

Retribusi.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Kominfo.

Pasal 3

- (1) Dinas Kominfo secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek Retribusi dan lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo dapat melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan objek Retribusi, Dinas Kominfo bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek Retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sarana pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (5) Identitas objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. kontraktor menara telekomunikasi;
 - c. nama pengguna menara telekomunikasi;
 - d. tinggi menara telekomunikasi;
 - e. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
 - f. tahun pembuatan/ pemasangan menara telekomunikasi;
 - g. beban maksimum menara telekomunikasi;
 - h. izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;
 - i. sertifikat laik fungsi objek Retribusi; dan
 - j. asuransi objek Retribusi.

Pasal 4

- (1) Jarak tempuh di bagi dalam beberapa Zona sebagai berikut:
 - a. Zona I indeks 2 mencakup Kecamatan Sarudu, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Duripoku, Kecamatan Baras, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Lariang, Kecamatan Bambaira, kecamatan Sarjo dengan jarak tempuh 30 Km ke atas;
 - b. Zona II indeks 1,25 mencakup Kecamatan Bambalamotu dan Kecamatan Tikke Raya dengan jarak tempuh 20-30 Km;
 - c. Zona III indeks 0,5 mencakup Kecamatan Pedongga dengan jarak tempuh 10-20 Km; dan
 - d. Zona IV indeks 0,25 mencakup Kecamatan Pasangkayu, dengan jarak tempuh 0-10 Km.
- (2) Perhitungan jarak tempuh tarif retribusi menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari peraturan ini.

BAB III MASA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Retribusi ditetapkan dalam Tahun Retribusi.
- (2) Tahun Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyampaikan SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran pada Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik dan atau melalui Bank Sulselbar;

- c. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberi salinan SSRD dan bukti pembayaran.
- (2) Retribusi yang terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan paling lambat tanggal 30 Nopember tahun berjalan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi disertai dengan STRD sebagai awal tindakan penagihan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkannya oleh Kepala Dinas Kominfo.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Kominfo.

BAB VI

MEKANISME PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN, PENYEGELAN MENARA DAN PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

Mekanisme pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, penyegelan menara telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi adalah

sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kominfo memberikan surat peringatan pertama setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi Retribusi terutang dan bunga;
- b. Apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan Retribusi terutang dan bunga, maka Kepala Dinas Kominfo memberikan peringatan kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi dan bunga;
- c. Apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan Retribusi terutang dan bunga, maka Wajib Retribusi dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, penyegelan menara telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik dan pembongkaran menara telekomunikasi; dan
- e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dengan persetujuan Bupati.

BAB VII

MEKANISME PEMBATALAN PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN PELEPASAN SEGEL, DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI ALIRAN LISTRIK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

Mekanisme pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara telekomunikasi adalah

sebagai berikut:

- a. wajib retribusi yang telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penyegelan menara telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi maka dilakukan pelepasan segel oleh petugas atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan penyambungan kembali aliran listrik menara telekomunikasi oleh petugas yang berwenang;
- b. apabila dalam melaksanakan pelepasan segel, dan penyambungan kembali aliran listrik menara telekomunikasi timbul biaya yang diperlukan, maka sepenuhnya menjadi tanggungan Wajib Retribusi;
- c. apabila Wajib Retribusi telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu Retribusi terutang dan bunga sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah, maka dilakukan pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan oleh Kepala DPMPTSP;
- d. apabila Wajib Retribusi tidak bisa melunasi seluruh kewajibannya, yaitu Retribusi terutang dan bunga setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah, maka pencabutan izin usaha/kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah tidak dapat dibatalkan sehingga Wajib Retribusi harus mengurus perizinan baru; Apabila dalam waktu 6 bulan wajib retribusi tidak mengurus perizinan baru, maka akan dilakukan pembongkaran menara telekomunikasi oleh petugas yang berwenang atau tim yang ditetapkan oleh Bupati dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab oleh Dinas Kominfo;
- e. hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi aset Pemerintah Daerah.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal *23 Desember 2019*
BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 46 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN TARIF TINGKAT PENGGUNAAN JASA

No	Uraian	Satuan		Jumlah Hari	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi	1	Tim	39	600.000	23.400.000
2.	Uang Harian	5	Orang	39	250.000	48.750.000
3.	ATK	1	Tahun		1.000.000	1.000.000
Total Biaya Operasional per tahun						73.150.000
Tarif menara per tahun (Total Biaya Operasional : 58 Menara)						1.261.207
Pembulatan						1.261.200

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 46 TAHUN 2019
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN JARAK TEMPUH TARIF RETRIBUSI MENARA

No	Zona Menara	Jarak Tempuh	Index	Tarif Dasar	Jenis Menara	Jumlah Menara	Total Tarif Retibusi
1	Zona I (Sarudu, Dapurang, Duripoku, Baras, Bulu Taba Lariang, Bambaira, Sarjo)	(di atas 30 Km)	2	2.522.000	4 kaki	17	42.873.996
2	Zona II (Bambalamotu, Tikke Raya)	(20-30 Km)	1,25	2.049.125	3 kaki	10	20.491.248
3	Zona III (Pedongga)	(10-20 Km)	0,5	2.049.125	4 kaki	6	12.294.749
4	Zona IV (Pasangkayu)	(0-10 Km)	0,25	1.576.250	3 kaki	5	7.881.249
				1.576.250	4 kaki	2	3.152.500
				1.103.375	3 kaki	2	2.206.750
				1.418.625	4 kaki	6	8.511.749
				945.750	3 kaki	8	7.565.999
				472.875	Monopole	2	945.750

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO/DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 46 TAHUN 2019
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
 UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

No	Variabel Zona	Index Zona	Index Menara	Index Rata-Rata	Retribusi Terutang	Tarif Retribusi
1	Zona I	2	2	2	2.522.000	5.044.000
			1,25	1,63	2.049.125	4.098.250
			0,5	1,25	1.576.250	3.152.500
2	Zona II	1,25	2	1,625	2.049.125	4.098.250
			1,25	1,25	1.576.250	3.152.500
			0,5	0,88	1.103.375	2.206.750
3	Zona III	0,5	2	1,25	1.576.250	3.152.500
			1,25	0,88	1.103.375	2.206.750
			0,5	0,5	630.500	1.261.000
4	Zona IV	0,25	2	1,125	1.418.625	2.837.250
			1,25	0,75	945.750	1.891.500
			0,5	0,38	472.875	945.750


$$RPMT = \frac{(Zona Menara + Jenis Menara)}{2} \times \text{Tarif}$$

$$RPMT = \frac{(2 + 2)}{2} \times 1.261.000$$

$$RPMT = 2 \times 1.261.000$$

$$RPMT = 2.522.000,- / \text{tahun}$$

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA